

R A L A T P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

Bahwa sehubungan dengan rencana Direksi PT MANDOM INDONESIA Tbk (“Perseroan”) untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (“Rapat”), maka Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan ralat terhadap Pemanggilan Rapat yang sebelumnya telah dimuat pada 1 (satu) surat kabar berperedaran nasional, yaitu Bisnis Indonesia, situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan dalam situs web Perseroan, masing-masing pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 (“Pemanggilan Rapat”).

Bahwa ralat terhadap Pemanggilan Rapat dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat sehubungan dengan penundaan Rapat, dalam rangka mematuhi perintah Otoritas Jasa Keuangan.

R A L A T P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan (i) Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 46 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), maka Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum’at/ 18 Juni 2021;
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai;
Tempat : Factory 1, Kawasan Industri MM 2100, Jl. Irian Blok PP, Kabupaten Bekasi 17520

Dengan agenda sebagai berikut:

Persetujuan pengambilalihan (akuisisi) Saham PT ALLIANCE COSMETICS oleh Perseroan.

Penjelasan: agenda di atas sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 127 ayat (1) UU PT, (iii) Pasal 14 huruf (a) POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan (iv) Pasal 4 ayat (1) huruf d POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

R A L A T P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Para Pemegang Saham yang sebelumnya telah memberikan kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 kepada (i) PT Raya Saham Registra (“RSR”), pihak Independen yang ditunjuk Perseroan yang juga merupakan Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, atau (ii) Perusahaan Efek/Bank Kustodian, atau (iii) penerima kuasa individu, guna mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, melalui fasilitas eASY.KSEI, **tidak perlu** mengulang proses pemberian kuasa melalui eASY.KSEI.
4. Bagi Para Pemegang Saham yang sebelumnya telah memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan telah diserahkan kepada Perseroan sebelum atau pada saat pendaftaran kehadiran di Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Selasa, 25 Mei 2021, maka **tidak perlu** membuat, menandatangani dan mengirimkan Surat Kuasa yang baru.

R A L A T P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

5. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui RSR selaku BAE Perseroan;
 - b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti panduan *Attendance Procedures* yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Peraturan KSEI;
 - c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat;
 - d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
 - e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.

R A L A T P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

6. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemegang Saham individu, fotokopi tanda pengenal diri (e-KTP/paspor yang masih berlaku);
 - b. Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum, fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (e-KTP/paspor yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
 - c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri masing-masing (e-KTP/paspor yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
9. Setiap Pemegang Saham/Kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PT, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).

R A L A T P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

10. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi *Coronavirus Disease 2019* (“COVID-19”), serta kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berlaku, maka dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
- a. Pada saat kedatangan, atas biaya sendiri, wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen/Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
 - b. Menggunakan masker dengan benar selama berada di tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - c. Mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* sebelum masuk ke dalam tempat Rapat;
 - d. Tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,5° C berdasarkan pemeriksaan Perseroan;
 - e. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat;
 - f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat, baik sebelum, selama maupun setelah Rapat selesai;
 - g. Pemegang Saham/Kuasa yang sedang sakit, meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - h. Pemegang Saham/Kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat Rapat;
 - i. Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19.

R A L A T P E M A N G G I L A N

Rapat Umum Pemegang Saham Independen PT Mandom Indonesia Tbk

11. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk *hardcopy* pada acara Rapat. Para Pemegang Saham yang memerlukan materi dalam bentuk *hardcopy* dapat meminta kepada Perseroan dengan mengisi formulir yang disediakan di situs web Perseroan dan mengirimkan melalui e-mail ke corporatesecretary@mandom.co.id.
12. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul 08.30 WIB.

Jakarta, 16 Juni 2021

PT MANDOM INDONESIA Tbk

Direksi Perseroan